



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 440 / 249 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PERAWAT, PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI DAN
MULUT, PEREKAM MEDIS, DAN BIDAN
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa kemampuan dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud dengan kepemilikan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Pengembangan karir pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah;
- b. bahwa perlunya uji kompetensi jabatan fungsional adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu;
- c. bahwa uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- d. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, dan Bidan Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penerapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, dan Bidan Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, dan Bidan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas terdiri atas :
- a. Tugas Tim Penguji
 1. menetapkan metode uji kompetensi;
 2. membuat rencana penilaian;
 3. menetapkan metode penilaian;
 4. menyiapkan perangkat penilaian;
 5. berkoordinasi dengan instansi atau Faskes dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
 6. memeriksa dan memvalidasi data dokumen;
 7. melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
 8. memberikan umpan balik hasil penilaian uji kepada peserta uji kompetensi;
 9. melakukan pemutahiran instrumen uji kompetensi;
 10. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan; dan
 11. melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kepada pimpinan penyelenggara uji kompetensi.
 - b. Wewenang Tim Penguji
 1. menentukan Metode Uji Kompetensi;
 2. menentukan jenis metode dan instrumen penilaian;
 3. menetapkan substansi penilaian berdasarkan butir-butir kegiatan dan/atau standar yang telah ditetapkan;
 4. menghentikan proses penilaian jika dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, norma, etika, dan prinsip keselamatan;
 5. meminta data/dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan;
 6. menetapkan kelulusan uji kompetensi; dan
 7. memberikan catatan hasil uji kompetensi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, dan Bidan Kabupaten Sukoharjo dibantu oleh Tim Pelaksana Bidang Perencanaan, Bidang Sistem Informasi, Bidang Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Pengelola Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, dan Bidan Kabupaten Sukoharjo dimaksud bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 440/365/2021 tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Perekam Medis, dan Bidan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Penguji.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 440 / 249 TAHUN 2022
Tanggal : 15 JUNI 2022.

SUSUNAN TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SUMARNO, S.Kep, Ns NIP. 19650321 198703 1 005 Perawat Ahli Madya	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	SUDARTIK, S.Kep, Ns NIP. 19720512 199103 2 002 Perawat Ahli Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP NIP. 19760918 201101 1 004 Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 440 / 249 TAHUN 2022

Tanggal : 15 Juni 2022

SUSUNAN TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI DAN MULUT
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUDI PRAWOTO, Am.Kg NIP. 19760815 199803 1 007 Perawat Gigi Penyelia	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	AGUS EDI HARSONO, Am.Kg NIP. 19760609 200003 1 003 Perawat Gigi Penyelia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	SUMARDI, A.Md NIP. 19680207 199203 1 006 Pengelola Pensiun	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran III : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 440/249.TAHUN 2022

Tanggal : 15 JUNI 2022

SUSUNAN TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ETY FERRYANA, A.Md NIP. 19830316 200604 2 008 Perekam Medis Penyelia	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	IRDIAN KUSUMAWATI, A.Md NIP. 19821009 201101 2 010 Perekam Medis Mahir	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	CATUR PUJI PRIYANTI, S.Psi NIP. 19850423 201001 2 022 Pengelola Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran IV : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 440/249 TAHUN 2022
Tanggal : 15 Juni 2022

SUSUNAN TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENNY SETYARINI, S.ST, M.Si NIP. 19650308 198511 2 001 Bidan Ahli Madya	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	SITI FATHONAH, S.ST, Bdn, M.Si NIP. 19650516 198603 2 010 Bidan Ahli Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	INDRI HASTUTI NIP. 19770129 199703 2 002 Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO